



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 2 / Pid.Sus / 2020 / PN.Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suroto Bin Marmin Alm;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuwu Rt 07 Rw 02 Kecamatan Dempet Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/XI/2019/LL tanggal 4 November 2019;

Terdakwa Suroto Bin Marmin Alm ditahan dalam tahanan Rutan Temanggung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua PN tanggal 20 Januari 2020 Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN.Tmg sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUROTO Bin MARMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “** melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Light Truck No. Pol H-1641-MS
 - 1 (Satu) lembar STNK H-1641-MS
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol AD-5208-W
 - 1 (satu) lembar STNK AD-5208-W
 - 1 (satu) lembar SIM C, An. Bintoro Aji
Dikembalikan kepada saksi HENDRI PRIYANTO
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesalii perbuatannya, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-48/TMANG/Eku.2/12/2019 tanggal 02 Januari 2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SUROTO Bin MARMIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung-Kranggan tepatnya di depan KSP Tunas Harapan Kec. Kranggan Kab. Temanggung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa sedang dalam perjalanan dari Temanggung bermaksud pulang ke Demak dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truk No. pol H-1641-MS, sesampainya di Jalan Temanggung-Kranggan tepatnya di depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec. Kranggan Kab. Temanggung sekitar Pukul 12.30 Wib, terdakwa mendahului kendaraan bermotor tak dikenal kemudian terdakwa juga mendahului sebuah sepeda motor hingga posisi kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa terlalu kekanan melebihi as jalan, sementara terdakwa kurang memperhatikan situasi yang ada didepan yang mana pada saat bersamaan di depan terdakwa ada sepeda motor dengan Plat Nomor AD 5208 W yang dikendarai oleh BINTORO AJI sedang berhenti di tengah ruas jalan, karena jarak sudah terlalu dekat dan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi maka meskipun kendaraan Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa sudah menghindar namun kecelakaan tidak dapat dihindari.

Bahwa bagian depan samping kanan truk Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang samping kiri sepeda motor dengan Nomor AD 5208 W, sehingga BINTORO AJI terpejal di badan jalan sebelah kanan as jalan (bila dilihat dari arah Temanggung), dan bagian tubuh BINTORO AJI mengenai bagian depan samping kanan kendaraan bermotor jenis sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang melintas dari arah berlawanan (arah Kranggan ke Temanggung).

Bahwa selanjutnya BINTORO AJI dibawa oleh terdakwa ke RSUD Temanggung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor dengan Pelat Nomor AD 5208 W yang bernama BINTORO AJI umur 33 tahun meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. B/2781/445/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ANDRIYADNI dokter pada RSUD Kab. Temanggung dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTORO AJI umur 33 tahun sebagai berikut :

Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran

Tampak trauma pada dada sebelah kiri

Tampak trauma pada perut sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Paisen dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 14.05 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUROTO Bin MARMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Temanggung-Kranggan tepatnya di depan KSP Tunas Harapan Kec. Kranggan Kab. Temanggung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Tidak Memberhentikan Kendaraannya, Tidak memberikan Pertolongan atau tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa Alasan yang Patut" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa sedang dalam perjalanan dari Temanggung bermaksud pulang ke Demak dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truk No. pol H-1641-MS, sesampainya di Jalan Temanggung-Kranggan tepatnya di depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec. Kranggan Kab. Temanggung sekitar Pukul 12.30 Wib, terdakwa mendahului kendaraan bermotor tak dikenal kemudian terdakwa juga mendahului sebuah sepeda motor hingga posisi kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa terlalu kekanan melebihi as jalan, sementara terdakwa kurang memperhatikan situasi yang ada didepan yang mana pada saat bersamaan di depan terdakwa ada sepeda motor dengan Plat Nomor AD 5208 W yang dikendarai oleh BINTORO AJI sedang berhenti di tengah ruas jalan, karena jarak sudah terlalu dekat dan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi maka meskipun kendaraan Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa sudah menghindar namun kecelakaan tidak dapat dihindari.

Bahwa bagian depan samping kanan truk Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang samping kiri sepeda motor dengan Nomor AD 5208 W, sehingga BINTORO AJI terpejal di badan jalan sebelah kanan as jalan (bila dilihat dari arah Temanggung), dan bagian tubuh BINTORO AJI mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan samping kanan kendaraan bermotor jenis sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang melintas dari arah berlawanan (arah Kranggan ke Temanggung).

Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkirkan truk No Pol. H 1641 MS yang dikendarainya, lalu terdakwa bersama warga sekitar membantu menolong korban, kemudian terdakwa membawa korban BINTORO AJI kerumah sakit Temanggung (RSUD) Temanggung, setelah korban dibawa ke rumah sakit terdakwa melanjutkan perjalanan ke Demak dan terdakwa tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada petugas kepolisian terdekat.

Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor dengan Pelat Nomor AD 5208 W yang bernama BINTORO AJI umur 33 tahun meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. B/2781/445/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ANDRIYADNI dokter pada RSUD Kab. Temanggung dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTORO AJI umur 33 tahun sebagai berikut :

Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran

Tampak trauma pada dada sebelah kiri

Tampak trauma pada perut sebelah kiri

Kesimpulan :

Paisen dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 14.05 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **REZA AMINTAYU bin SUTIRTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 12.30 Wib di Jalan Temanggung – Kranggan tepatnya depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec Kranggan Kab Temanggung Prop Jawa Tengah antara KENDARAAN BERMOTOR Truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dikenal dengan SPM AD 5208 W dan dengan KENDARAAN BERMOTOR Sedan Tidak Dikenal.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 12.30 Wib ketika saksi berada di sekitar TKP, saksi mendengar benturan kendaraan dari arah jalan raya, kemudian saksi mengalihkan pandangan saksi ke arah jalan raya dan saksi melihat KENDARAAN BERMOTOR Truk dalam keadaan berhenti di tengah jalan dan SPM AD 5208 W dengan Pengendaranya dalam kondisi terjatuh dibadan jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Temanggung) tertabrak oleh kendaraan berjenis sedan yang datang dari arah Kranggan menuju Temanggung. Setelah itu kendaraan berjenis sedan tidak menghentikan kendaraanya dan langsung meninggalkan TKP, selanjutnya saksi dan warga sekitar membantu korban untuk dibawa ke RSUD Temanggung untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Kemudian KENDARAAN BERMOTOR Truk yang diduga ikut terlibat kecelakaan tersebut juga ikut meninggalkan TKP setelah korban dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang bekerja di dalam kantor KSP Tunas Harapan dengan posisi duduk menghadap ke jalan raya.
- Bahwa ciri-ciri KENDARAAN BERMOTOR Tak Dikenal yang terlibat kecelakaan, satu kendaraan berjenis truk dengan kabin warna kuning dan bak warna biru, satu kendaraan lagi berjenis sedan, warna abu-abu.
- Bahwa SPM AD-5208-W saksi tidak tahu dari mana datangnya karena pada saat itu sudah dalam posisi terjatuh di badan jalan sebelah kanan (dari arah Temanggung), sedangkan untuk KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal datang dari arah Temanggung dan KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal datang dari arah Kranggan.
- Bahwa menurut saksi kecepatan SPM AD-5208-W saksi tidak tahu, untuk KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal berjalan sekitar 40-50 km/jam dan untuk KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal berjalan sekitar 50-60 km/jam.
- Bahwa benturan pertama antara SPM AD-5208-W dengan KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal saksi kurang tahu karena pada saat itu hanya mendengar suara benturan, dan setahu saksi pada bagian depan kanan KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal terdapat bekas benturan baru, sedangkan untuk benturan kedua antara SPM AD-5208-W dengan KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal untuk SPM AD-5208-W terkena pada bagian depan dan untuk KENDARAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERMOTOR sedan Tidak Dikenal terkena pada bagian depan, dan untuk titik tabrak pertama dan kedua semuanya ada di badan jalan sebelah kanan as jalan (dilihat dari arah Temanggung).

- Bahwa posisi akhir SPM AD-5208-W berada di badan jalan sebelah kanan 3 (tiga) meter kekanan dari titik tabrak pertama, Pengendara SPM AD-5208-W berada di badan jalan sebelah kanan 5 (lima) meter kekanan dari titik tabrak pertama, untuk KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal berada di as jalan 5 (lima) meter kedepan dari titik tabrak pertama, sedangkan untuk KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal tidak berhenti dan langsung meninggalkan TKP.

- Bahwa akibat kejadian tersebut kondisi SPM AD-5208-W mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang, sedangkan pengendaranya mengalami luka pada bagian dada, menurut kabar yang saksi dengar Pengendara SPM AD-5208-W meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Temanggung, untuk KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal mengalami kerusakan pada bagian depan kanan dan Pengemudinya tidak mengalami luka, sedangkan untuk KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan Pengemudinya saksi tidak tahu karena pada saat itu Pengemudi pengemudi KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal tidak sempat menghentikan kendaraanya.

- Bahwa Saksi membenarkan ketika Majelis Hakim memperlihatkan foto/gambar SPM AD-5208-W, KENDARAAN BERMOTOR truk warna Kuning Biru No. pol H-1641-MS, dan KENDARAAN BERMOTOR sedan Timor warna abu-abu No. Pol : AA-7409-DF adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan Sket gambar TKP telah sesuai dengan kronologi kecelakaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MOH HASYIM bin PRAPTO SUMARJO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 12.30 Wib di Jalan Temanggung – Kranggan tepatnya depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec Kranggan Kab Temanggung Prop Jawa Tengah antara KENDARAAN BERMOTOR Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenal dengan SPM AD 5208 W dan dengan KENDARAAN BERMOTOR Tidak Dikenal.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 12.30 Wib ketika saksi melintas di sekitar TKP, saksi melihat seorang laki-laki menjadi korban kecelakaan, karena saksi bekerja di bidang kesehatan oleh karena itu saksi terpanggil untuk memberikan pertolongan medis kepada korban, karena pada saat itu korban mengalami luka pada bagian dada sehingga saksi meminta warga sekitar untuk membantu saksi membawa korban ke rumah sakit, dan berdasarkan info yang saksi dengar kecelakaan tersebut melibatkan KENDARAAN BERMOTOR Truk Tidak dikenal dengan SPM AD 5208 W dan dengan KENDARAAN BERMOTOR Sedan Tidak dikenal, namun saat saksi di TKP saksi tidak melihat keberadaan KENDARAAN BERMOTOR Sedan Tidak dikenal, saksi hanya melihat Pengemudi berikut KENDARAAN BERMOTOR Truk Tidak dikenal yang terparkir di halaman ruko sekitar TKP, kemudian saksi meminta tolong warga sekitar untuk mendampingi Pengemudi KENDARAAN BERMOTOR Truk Tidak dikenal melapor ke kantor Polsek Kranggan, setelah itu saksi membawa korban ke RSUD Temanggung.
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berkendara untuk pulang dan saksi melintas sekitar TKP sesat setelah terjadinya laka lantas tersebut.
- Bahwa ciri-ciri KENDARAAN BERMOTOR Tak Dikenal yang terlibat kecelakaan, satu kendaraan berjenis truk dengan kabin warna kuning dan bak warna biru, satu kendaraan lagi berjenis sedan, warna abu-abu.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dari mana datangnya SPM AD-5208-W, KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal dan KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal, namun menurut info di sekitar TKP untuk bagian belakang samping kiri SPM AD-5208-W tertabrak bagian depan samping kanan KENDARAAN BERMOTOR Truk Tidak Dikenal datang dari arah Temanggung, sedangkan KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal datang dari arah Kranggan.
- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP SPM AD-5208-W dan Pengendaranya berada di bahu jalan sebelah kanan (bila dilihat dari arah Temanggung), untuk KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal sudah berada di depan ruko, sedangkan untuk KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal saksi tidak melihat di sekitar TKP.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kondisi SPM AD-5208-W mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang, sedangkan pengendaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka pada bagian dada, menurut kabar yang saksi dengar Pengendara SPM AD-5208-W meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Temanggung, untuk KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal mengalami kerusakan pada bagian depan kanan dan Pengemudinya tidak mengalami luka, sedangkan untuk KENDARAAN BERMOTOR sedan Tidak Dikenal saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi tidak mengenal pihak yang terlibat kecelakaan.
- Bahwa di sekitar TKP tidak ada tanda-tanda bekas pengereman. Saksi menerangkan bahwa arus lalu lintas sekitar TKP sedang, siang hari, cuaca cerah, jalan menikung, kondisi pencahayaan terang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **DANAR ADI SUSILO bin MUH YAYIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 12.30 Wib di Jalan Temanggung – Kranggan tepatnya depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec Kranggan Kab Temanggung Prop Jawa Tengah antara KENDARAAN BERMOTOR truk No. pol H-1641-MS yang saksi kemudikan dengan SPM AD 5208 W dan dengan KENDARAAN BERMOTOR tak dikenal berjenis sedan warna silver
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi sedang dalam perjalanan dari Jogja ke Temanggung, dengan mengemudikan KENDARAAN BERMOTOR sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF sesampainya di TKP sekitar Pkl 12.30 Wib, saksi melihat dari arah berlawanan SPM AD 5208 W yang dikemudikan oleh seorang laki-laki sedang berhenti di as jalan menunggu untuk belok (korban Sdr. Bintoro Aji), pada saat bersamaan dari arah yang sama (Temanggung menuju Kranggan) datang KENDARAAN BERMOTOR truk tak Tidak Dikenal berjalan terlalu kekanan mendahului KENDARAAN BERMOTOR tak dikenal, karena jarak sudah dekat sehingga bagian depan sebelah kanan KENDARAAN BERMOTOR truk tak Tidak Dikenal menabrak bagian belakang samping kiri SPM AD 5208 W, sehingga pengendara terpental di badan jalan sebelah kanan as jalan (bila dilihat dari arah Temanggung), dan bagian tubuh pengendara SPM AD 5208 W mengenai bagian depan samping kanan KENDARAAN BERMOTOR sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang saksi kemudikan, kemudian saya berjalan pelan dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan Taman Kali Progo karena saksi akan ke Windusari.

- Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut saksi berjalan dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam dengan gigi persneling 4, KENDARAAN BERMOTOR truk tak Tidak Dikenal tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 80km/jam sedangkan SPM AD 5208 W berjalan pelan sekitar 5-10 km/ jam, karena bermaksud belok kekanan.
- Bahwa titik tabrak antara KENDARAAN BERMOTOR truk tak Tidak Dikenal dengan SPM AD 5208 W tersebut berada di badan jalan sebelah kiri as jalan (bila dilihat dari arah Temanggung), selanjutnya pengendara SPM AD 5208 W terpejal ke kanan as jalan dan membentur bagian depan samping kiri KENDARAAN BERMOTOR sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang saksi kemudikan.
- Bahwa saksi melihat terjadinya benturan tersebut dari jarak sekitar 1-2 meter, saksi juga menerangkan bahwa saksi sudah melakukan upaya untuk menghindari hal tersebut dengan membelokkan stang kemudi kekiri
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, pengendara SPM AD-5208-W terjatuh di badan jalan sebelah kanan as jalan dengan jarak sekitar 1 meter dari titik tabrak, sedangkan SPM AD-5208-W terjatuh di tengah as jalan dengan jarak sekitar 2 meter dari titik tabrak, sedangkan KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal berhenti di as jalan sesaat setelah terjadi tabrakan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak menghentikan KENDARAAN BERMOTOR sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF dan berjalan pelan-pelan dan langsung meninggalkan TKP, saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak menolong korban dan saksi juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian terdekat, karena saksi panik dan takut
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara SPM AD-5208-W meninggal dunia di RSUD Temanggung, sedangkan SPM AD-5208-W mengalami kerusakan pada bagian belakang samping kiri dan depan sebelah kanan, KENDARAAN BERMOTOR sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang saksi kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan samping kanan.
- Bahwa ciri-ciri KENDARAAN BERMOTOR truk tak dikenal dengan warna kabin kuning kombinasi merah dan bak biru dengan bayak stiker.
- Bahwa Saksi membenarkan foto KENDARAAN BERMOTOR truk No. Pol : H-1641-MS dengan warna kabin kuning kombinasi merah dan bak biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan banyak stiker adalah benar KENDARAAN BERMOTOR yang terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan SPM AD-5208-W, KENDARAAN BERMOTOR truk warna Kuning Biru No. pol H-1641-MS, dan KENDARAAN BERMOTOR sedan Timor warna abu-abu No. Pol : AA-7409-DF adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan Sket gambar TKP telah sesuai dengan kronologi kecelakaan.
- Bahwa menurut saksi kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya Pengemudi KENDARAAN BERMOTOR truk Tidak Dikenal yang berjalan terlalu kekanan melebihi as jalan, dan tidak menjaga jarak dengan kendaraan di depannya, sehingga menyebabkan laka lantas.
- Bahwa arus lalu lintas sekitar TKP sedang, siang hari, cuaca cerah, jalan menikung, kondisi pencahayaan terang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **HENDRI PRIYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Sdr. Bintoro Aji yang merupakan korban kecelakaan yng terjadi antara terdakwa dan juga saksi DANAR
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wib saksi saat itu yang sedang berada di luar rumah ditelfon oleh pihak rumah sakit temanggung (RSUD) Temanggung mengabarkan bahwa putranya yaitu Sdr. Bintoro Aji mengalami kecelakaan
- Bahwa Saksi saat itu langsung mendatangi RSUD Temanggung sekitar pukul 16.00 wib, Namun sesampai disana korban sudah dinyatakan meninggal dunia
- Bahwa atas kejadian tersebut istri korban yaitu Sdri. MUYA menjadi trauma dan tidak akan mengingat-ingat kejadian tersebut
- Bahwa pihak keluarga telah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut
- Bahwa saksi menolak bantuan berupa santunan/pemberian materi dari pihak terdakwa
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa ikhlas dan tidak akan menuntut apa-apa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa sedang dalam perjalanan dari Temanggung bermaksud pulang ke Demak dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truk No. pol H-1641-MS, sesampainya di Jalan Temanggung-Kranggan tepatnya di depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec. Kranggan Kab. Temanggung sekitar Pukul 12.30 Wib, terdakwa mendahului kendaraan bermotor tak dikenal kemudian terdakwa juga mendahului sebuah sepeda motor hingga posisi kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa terlalu kekanan melebihi as jalan, sementara terdakwa kurang memperhatikan situasi yang ada didepan yang mana pada saat bersamaan di depan terdakwa ada sepeda motor dengan Plat Nomor AD 5208 W yang dikendarai oleh BINTORO AJI sedang berhenti di tengah ruas jalan, karena jarak sudah terlalu dekat dan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi maka meskipun kendaraan Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa sudah menghindar namun kecelakaan tidak dapat dihindari.
- Bahwa bagian depan samping kanan truk Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang samping kiri sepeda motor dengan Nomor AD 5208 W, sehingga BINTORO AJI terpejal di badan jalan sebelah kanan as jalan (bila dilihat dari arah Temanggung), dan bagian tubuh BINTORO AJI mengenai bagian depan samping kanan kendaraan bermotor jenis sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang melintas dari arah berlawanan (arah Kranggan ke Temanggung).
- Bahwa saat itu terdakwa langsung turun dari kendaraannya dan ikut menolong korban dan ikut membopong kedalam mobil saksi MOH HASYIM yang akan mengantarkan korban ke rumah sakit, Namun saat itu terdakwa tidak ikut mengantar korban ke RSUD Temanggung dan langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Demak
- Bahwa sejak saat itu saksi dihantui rasa bersalah dan akhirnya menyerahkan diri ke Polres Temanggung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang kerumah korban Sdr. Bintoro Aji untuk memberikan santunan berupa materi namun selalu ditolak oleh saksi HENDRI PRIYANTO selaku ayah kandung korban;
- Bahwa pihak keluarga korban telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan
- Bahwa setelah Sdr. BINTORO AJI dibawa ke RSUD Temanggung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, saksi tidak mengetahui kabar selanjutnya namun beberapa hari kemudian saksi mengetahuinya kalau korban meninggal dunia dan akhirnya terdakwa datang ke Temanggung untuk menemui keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Light Truck no pol H-1641-MS.
- 1 (satu) lembar STNK H-1641-MS.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No. Pol : AD-5208-W
- 1 (satu) lembar STNK AD-5208-W
- 1 (satu) lembar SIM C a.n.: BINTORO AJI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum No. B/2781/445/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ANDRIYADNI dokter pada RSUD Kab. Temanggung dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTORO AJI umur 33 tahun sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran
- Tampak trauma pada dada sebelah kiri
- Tampak trauma pada perut sebelah kiri

Kesimpulan :

Pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 14.05 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa sedang dalam perjalanan dari Temanggung bermaksud pulang ke Demak dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truk No. pol H-1641-MS, sesampainya di Jalan Temanggung-Kranggan tepatnya di depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec. Kranggan Kab. Temanggung sekitar Pukul 12.30 Wib, terdakwa mendahului kendaraan bermotor tak dikenal kemudian terdakwa juga mendahului sebuah sepeda motor hingga posisi kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa terlalu kekanan melebihi as jalan, sementara terdakwa kurang memperhatikan situasi yang ada didepan yang mana pada saat bersamaan di depan terdakwa ada sepeda motor dengan Plat Nomor AD 5208 W yang dikendarai oleh BINTORO AJI sedang berhenti di tengah ruas jalan, karena jarak sudah terlalu dekat dan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi maka meskipun kendaraan Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa sudah menghindar namun kecelakaan tidak dapat dihindari.
- Bahwa benar bagian depan samping kanan truk Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang samping kiri sepeda motor dengan Nomor AD 5208 W, sehingga BINTORO AJI terpejal di badan jalan sebelah kanan as jalan (bila dilihat dari arah Temanggung), dan bagian tubuh BINTORO AJI mengenai bagian depan samping kanan kendaraan bermotor jenis sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang melintas dari arah berlawanan (arah Kranggan ke Temanggung).
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung turun dari kendaraannya dan ikut menolong korban dan ikut membopong kedalam mobil saksi MOH HASYIM yang akan mengantarkan korban ke rumah sakit, Namun saat itu terdakwa tidak ikut mengantar korban ke RSUD Temanggung dan langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Demak;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. B/2781/445/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ANDRIYADNI dokter pada RSUD Kab. Temanggung dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTORO AJI umur 33 tahun sebagai berikut :
 - Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran
 - Tampak trauma pada dada sebelah kiri
 - Tampak trauma pada perut sebelah kiriKesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 14.05 WIB.

Menimbang, bahwa setelah didapat adanya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "atau" Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah :

- Setiap Orang;
- mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
- Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja/orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hubungan dengan perkara ini, subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **SUROTO Bin MARMIN (Alm)** yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang identitasnya telah sesuai pula dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terdakwa sedang dalam perjalanan dari Temanggung bermaksud pulang ke Demak dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Truk No. pol H-1641-MS, sesampainya di Jalan Temanggung-Kranggan tepatnya di depan KSP Tunas Harapan Kel/Kec. Kranggan Kab. Temanggung sekitar Pukul 12.30 Wib, terdakwa mendahului kendaraan bermotor tak dikenal kemudian terdakwa juga mendahului sebuah sepeda motor hingga posisi kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa terlalu kekanan melebihi as jalan, sementara terdakwa kurang memperhatikan situasi yang ada di depan yang mana pada saat bersamaan di depan terdakwa ada sepeda motor dengan Plat Nomor AD 5208 W yang dikendarai oleh BINTORO AJI sedang berhenti di tengah ruas jalan, karena jarak sudah terlalu dekat dan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi maka meskipun kendaraan Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa sudah menghindari namun kecelakaan tidak dapat dihindari, kemudian bagian depan samping kanan truk Truk No. pol H-1641-MS yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang samping kiri sepeda motor dengan Nomor AD 5208 W, sehingga BINTORO AJI terpejal di badan jalan sebelah kanan as jalan (bila dilihat dari arah Temanggung), dan bagian tubuh BINTORO AJI mengenai bagian depan samping kanan kendaraan bermotor jenis sedan Timor No. Pol : AA-7409-DF yang melintas dari arah berlawanan (arah Kranggan ke Temanggung) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengendarai kendaraan truck, karena SIM (Surat Ijin Mengemudi) Terdakwa adalah SIM A sehingga bukan diperuntukkan untuk surat ijin mengemudikan jenis kendaraan truck ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas “, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3. Unsur : Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke 2 tersebut diatas ternyata akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor dengan Pelat Nomor AD 5208 W yang bernama BINTORO AJI umur 33 tahun telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sebagaimana Visum et Repertum No. B/2781/445/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. NOVI ANDRIYADNI dokter pada RSUD Kab. Temanggung dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTORO AJI umur 33 tahun sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran
- Tampak trauma pada dada sebelah kiri
- Tampak trauma pada perut sebelah kiri

Kesimpulan :

Pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 14.05 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi/terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 ayat 4 UULAJ Nomor 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman, yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kelalaian terdakwa, mengakibatkan orang lain yaitu Sdr. Bintoro Aji meninggal dunia.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang.
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit KBM Light Truck No. Pol H-1641-MS
 - 1 (Satu) lembar STNK H-1641-MS

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah kepunyaan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol AD-5208-W
- 1 (satu) lembar STNK AD-5208-W
- 1 (satu) lembar SIM C, An. Bintoro Aji

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah kepunyaan HENDRI PRIYANTO, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HENDRI PRIYANTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 310 ayat 4 UULAJ Nomor 22 Tahun 2009, dan UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUROTO Bin MARMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Light Truck No. Pol H-1641-MS
- 1 (Satu) lembar STNK H-1641-MS
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol AD-5208-W
- 1 (satu) lembar STNK AD-5208-W
- 1 (satu) lembar SIM C, An. Bintoro Aji
Dikembalikan kepada saksi HENDRI PRIYANTO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh R. AGUNG ARIBOWO, SH., sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li dan STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO DARMADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan Terdakwa .-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li

R. AGUNG ARIBOWO, SH ,

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H

Panitera Pengganti,

EKO DARMADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)